



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2017
TENTANG
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
13. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III PENERBITAN SLO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal latih perikanan;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan SLO

Pasal 4

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;

- b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
- a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
 - d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
 - e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;

- f. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan
 - g. surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. keberadaan dan keaktifan *closed circuit television* (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latihan perikanan terdiri dari:
- a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
 - a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 10

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

Pasal 11

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 14

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

Bagian Keempat

Lokasi Penerbitan SLO

Pasal 15

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
- (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar

Pasal 16

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang tertera dalam SIPI/SIKPI dalam hal kapal perikanan selesai melakukan *docking* yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai *docking*.

Bagian Kelima

Masa berlaku

Pasal 17

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada Kepala Satuan Pengawasan /Kepala UPT.
- (2) Kepala Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan yaitu:
 - a. kapal perikanan yang baru dibeli;
 - b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. kapal perikanan yang akan melakukan *docking*;
 - d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
 - f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.
- (2) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda kapal perikanan.
- (4) Selain surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kapal perikanan yang baru dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah persyaratan berupa:
 - a. fotokopi akta jual beli kapal perikanan untuk kapal perikanan yang baru dibeli; dan

- b. fotokopi surat keterangan dari galangan untuk kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi.
- (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1521).

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2017
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (BA – HPK)

A. Kapal Penangkap Ikan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (<i>MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES</i>) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (<i>DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES</i>)																								
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>																								
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN (<i>OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF FISHING VESSEL</i>) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (<i>FILLED BY FISHERIES INSPECTOR</i>)																								
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (<i>Document and Physical Inspection</i>)	Data pada Izin (<i>Data of License</i>)	Hasil Pemeriksaan (<i>Inspection Result</i>)	Sesuai Izin (<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak) (Yes/No)																				
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (<i>Vessel Name</i>)																							
2	Nama Perusahaan/Pemilik (<i>Company/Owner</i>)																							
3	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Number of Vessel Registration</i>)																							
4	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (<i>Call Sign</i>)																							
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)																							
6	Bendera Kapal (<i>Nationality of Fishing Vessel</i>)																							
7	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (<i>Fishing License</i>)	a. Nomor (<i>Number</i>) b. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)																						
8	Nomor ID Transmitter SPKP (<i>VMS Transmitter ID Number</i>)																							
9	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (<i>VMS Activation Certificate Number</i>)	a. Nomor (<i>Number</i>) b. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)																						
10	Pelabuhan (<i>Port</i>)	Pangkalan (<i>Base Port</i>)																						
11	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	a. Merek (<i>Merk</i>) b. Nomor Seri (<i>Serial Number</i>) c. Kekuatan/DK (<i>Horse Power /HP</i>)																						
12	Daerah Penangkapan Ikan (<i>Fishing Ground</i>)																							
13	Jenis Alat Penangkapan Ikan (<i>Fishing Gear</i>)																							
14	Komponen Alat Penangkapan Ikan (<i>Fishing Gear Component</i>)																							
	a.																							
	b.																							
	c.																							
	d.																							
	e.																							
Analisa Hasil Pemeriksaan : (<i>Inspection Analysis</i>)																								
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (<i>Place and Date of Inspection</i>)																								
Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (<i>Captain/Owner/Operator/Person in Charge</i>) (.....)		Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>) (.....)																						
Lembar I (Putih/ <i>White</i>)	:	Pengawas Perikanan (<i>Fisheries Inspector</i>)																						
Lembar II (Merah/ <i>Red</i>)	:	Direktur Jenderal PSDKP (<i>Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources</i>)																						
Lembar III (Kuning/ <i>Yellow</i>)	:	Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (<i>Captain</i>)																						
Lembar IV (Biru/ <i>Blue</i>)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (<i>Head of Implementing Unit of Surveillance</i>)																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kode (<i>Code</i>)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (<i>Year</i>)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nomor Urut (<i>List Number</i>)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)											Kode (<i>Code</i>)		Tahun (<i>Year</i>)	Nomor Urut (<i>List Number</i>)					
Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)																								
	Kode (<i>Code</i>)		Tahun (<i>Year</i>)	Nomor Urut (<i>List Number</i>)																				

B. Kapal Pengangkut Ikan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)				
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
7	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Carrier Vessel License)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
8	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
9	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
10	Pelabuhan (Port)	a. Pangkalan (Port Base) b. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/ Transit/Entry-Out Port)		
11	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Merk) b. Nomor Seri (Serial Number) c. Kekuatan/DK (Horse Power /HP)		
12	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elektronik pemantau ^{*)}			
13	Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
16	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
17	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/Number of Catch on Hold			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis) -----				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)				
Keterangan: *) - CCTV berlaku untuk kapal pengangkut ikan hidup; dan - Kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge) (.....)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (.....)		
Lembar I (Putih/White)	: Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)			
Lembar II (Merah/Red)	: Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)			
Lembar III (Kuning/Yellow)	: Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan (Captain)			
Lembar IV (Biru/Blue)	: Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)			
Nomor Seri (Serial Number)				
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

C. Kapal Latih Perikanan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)																								
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>																								
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN <i>(OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF TRAINING VESSEL)</i> DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</i>																								
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) (Yes/No)																				
1	Nama Kapal Latih Perikanan <i>(Training Vessel Name)</i>																							
2	Nama Institusi/Lembaga <i>(Institution)</i>																							
3	Tempat dan Tanda Selar <i>(Place and Number of Training Vessel Registration)</i>																							
5	Nama Nakhoda <i>(Captain)</i>																							
6	Bendera Kapal <i>(Nationality of Training Vessel)</i>																							
7	Pelabuhan <i>(Port)</i>	Pangkalan <i>(Base Port)</i>																						
8	Mesin Utama <i>(Main Engine)</i>	Merek <i>(Merk)</i>																						
9	Lokasi Pelatihan <i>(Training Area)</i>																							
Analisa Hasil Pemeriksaan : <i>(Inspection Analysis)</i> 																								
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : <i>(Place and Date of Inspection)</i>																								
Menyetujui <i>(approval)</i> : Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab <i>(Captain/Owner/Operator/Person in Charge)</i> (.....)			Pengawas Perikanan, <i>(Fisheries Inspector)</i> (.....)																					
Lembar I <i>(Putih/ White)</i>	: Pengawas Perikanan <i>(Fisheries Inspector)</i>																							
Lembar II <i>(Merah/ Red)</i>	: Direktur Jenderal PSDKP <i>(Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)</i>																							
Lembar III <i>(Kuning/ Yellow)</i>	: Nakhoda Kapal Latih Perikanan <i>(Captain)</i>																							
Lembar IV <i>(Biru/ Blue)</i>	: Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP <i>(Head of Implementing Unit of Surveillance)</i>																							
Nomor Seri <i>(Serial Number)</i>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kode <i>(Code)</i></td> <td colspan="2">Tahun <i>(Year)</i></td> <td colspan="5">Nomor Urut <i>(List Number)</i></td> </tr> </table>													Kode <i>(Code)</i>			Tahun <i>(Year)</i>		Nomor Urut <i>(List Number)</i>				
Kode <i>(Code)</i>			Tahun <i>(Year)</i>		Nomor Urut <i>(List Number)</i>																			

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)																															
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>																																	
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)																																	
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)																													
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Research/Exploration Vessel Name)																																
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)																																
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Research/Exploration Vessel Registration)																																
5	Nama Nakhoda (Captain)																																
6	Bendera Kapal (Nationality of Research/Exploration Vessel)																																
8	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	a. Nomor (Number)																															
		b. Masa Berlaku (Expired)																															
11	Pelabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)																															
12	Mesin Utama (Main Engine)	Merek (Merk)																															
13	Lokasi Penelitian (Research Area)																																
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis) 																																	
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)																																	
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge) (.....)		Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (.....)																															
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)																															
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)																															
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Captain)																															
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)																															
		<table border="1"> <tr> <td>Nomor Seri (Serial Number)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Kode (Code)</td> <td colspan="2">Tahun (Year)</td> <td colspan="7">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (Serial Number)																Kode (Code)				Tahun (Year)		Nomor Urut (List Number)						
Nomor Seri (Serial Number)																																	
	Kode (Code)				Tahun (Year)		Nomor Urut (List Number)																										

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)																								
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>																								
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)																								
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)																				
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (<i>Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name</i>)																							
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (<i>Company/Owner/Agen</i>)																							
3	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration</i>)																							
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (<i>Call Sign</i>)																							
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)																							
6	Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (<i>Origin of Supporting Aquaculture Fishing Vessel</i>)																							
7	Negara Asal (<i>Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel</i>)																							
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (<i>Carrier Vessel License</i>)	a. Nomor (<i>Number</i>) b. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)																						
9	Nomor ID Transmitter SPKP (<i>VMS Transmitter ID Number</i>)																							
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (<i>VMS Activation Certificate Number</i>)	a. Nomor (<i>Number</i>) b. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)																						
11	Pelabuhan (<i>Port</i>)	a. Pangkalan (<i>Port Base</i>) b. Muat/Cek Poin (<i>Loading/Unloading/ Transit/Entry-Out Port</i>)																						
12	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	a. Merek (<i>Merk</i>) b. Nomor Seri (<i>Serial Number</i>) c. Kekuatan/DK (<i>Horse Power /HP</i>)																						
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (<i>Health Certificate</i>)																							
14	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (<i>Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product</i>)																							
15	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (<i>Certificate for Export Product Notification</i>)																							
16	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/ <i>Number of Catch on Hold</i>																							
	a.																							
	b.																							
	c.																							
Analisa Hasil Pemeriksaan : (<i>Inspection Analysis</i>)																								
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (<i>Place and Date of Inspection</i>)																								
Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (<i>Captain/Owner/Operator/ Person in Charge</i>) (.....)			Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>) (.....)																					
Lembar I (Putih/ <i>White</i>)	:	Pengawas Perikanan (<i>Fisheries Inspector</i>)																						
Lembar II (Merah/ <i>Red</i>)	:	Direktur Jenderal PSDKP (<i>Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources</i>)																						
Lembar III (Kuning/ <i>Yellow</i>)	:	Nakhoda Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (<i>Captain</i>)																						
Lembar IV (Biru/ <i>Blue</i>)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (<i>Head of Implementing Unit of Surveillance</i>)																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kode (<i>Code</i>)</td> <td style="text-align: center;">Tahun (<i>Year</i>)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nomor Urut (<i>List Number</i>)</td> </tr> </table>			Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)											Kode (<i>Code</i>)		Tahun (<i>Year</i>)	Nomor Urut (<i>List Number</i>)					
Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)																								
	Kode (<i>Code</i>)		Tahun (<i>Year</i>)	Nomor Urut (<i>List Number</i>)																				

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2017
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No Reg : 000000



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
LEGAL OPERATIONAL LETTER OF FISHING VESSEL
No :

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009
Issued Under Fisheries Act No.31, 2004 as revised by Act No.45, 2009 in articles 43

Nama Kapal Perikanan :
Name of Fishing Vessel

Nomor Surat Izin Kapal Perikanan:.....
Number of Fishing License

Jenis Kapal Perikanan :
Type of Fishing Vessel

Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan
Expired Date of Fishing License

Nama Perusahaan/Pemilik
Name of Company/Owner

Alat Tangkap
Fishing Gear

Tonase KotorGT
Gross Tonage

Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal
The Result of Vessel Inspection Number

Bendera.....
Nationality

Tujuan
Destination

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di*
Issued at
Pada Tanggal
Date
Jam
Time

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

*) diisi dengan nama UPT/Satuan Pengawasan SDKP.

- Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II : Untuk Syahbandar
Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan
Lembar IV : Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP
Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



KOP UPT PSDKP

Format Laporan Penerbitan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan, SLO dan Penolakan Penerbitan SLO pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP Periode Bulan Tahun

No.	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK Keberangkatan	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelaitkan Kapal Perikanan	Jumlah Penolakan Penerbitan SLO	Alasan Penolakan Penerbitan SLO
1	Kapal Penangkap Ikan	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	Contoh : KM. Sifulan tidak diterbitkan SLO karena diberikan sanksi pembekuan/pencabutan SIPI-nya oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan seterusnya
2	Kapal Pengangkut Ikan	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	
3	Kapal Latih Perikanan	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	
4	Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	
5	Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	
	Jumlah	 lembar	 lembar	(.... %)	... unit kapal	

- Keterangan:
Pengawas Perikanan menyampaikan :
- Softcopy data nomor registrasi BA-HPK dan SLO yang diterbitkan;
- Salinan/fotocopy SIPI/SIKPI kapal perikanan yang tidak diterbitkan SLO.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ttd.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Kepala UPT/Satuan
Pengawasan SDKP
(.....)

SUSI PUDJIASTUTI

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN
PENGANTI SLO KAPAL PERIKANAN
Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengawas Perikanan pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP, menerangkan bahwa :

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Ukuran GT dan Tanda Selar :
4. Nomor dan Masa Berlaku SIPI/SIKPI :
5. Instansi Penerbit SIPI/SIKPI :
6. Nomor dan Masa Berlaku SKAT :
7. Nomor ID *Transmitter* SPKP :
8. Pelabuhan Pangkalan/Muat :
9. Nama Pemilik/Perusahaan/Operator :
10. Nama Nakhoda :
11. Nomor HPK Keberangkatan/Pelabuhan Asal :
12. Keterangan (pilih salah satu) :
 - ☐ Kapal perikanan yang baru dibeli
 - ☐ Kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi
 - ☐ Kapal perikanan akan melakukan *docking*
 - ☐ Kapal perikanan mengalami keadaan darurat, meliputi kapal rusak, cuaca buruk, atau awak kapal sakit atau meninggal
 - ☐ Kapal perikanan berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
 - ☐ Kapal perikanan berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya
 - ☐ Kapal perikanan sedang melakukan percobaan berlayar

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, kapal perikanan tersebut di atas diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan kegiatan perikanan selama dalam pelayaran*);
2. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan wajib diikat rapi atau disimpan di dalam palka*);
3. Wajib mengaktifkan *transmitter* SPKP yang dapat dipantau secara *online* selama dalam pelayaran;
4. Melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan di UPT PSDKP terdekat pada kesempatan pertama; dan/atau
5. Bersedia diberikan sanksi hukum/pidana sesuai ketentuan yang berlaku, apabila melakukan pelanggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Perikanan

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Keterangan:

ttd.

*) tidak berlaku bagi kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

